

Penyelesaian Perkara Anak di Indonesia Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kng.)

Morten Erick Espana¹ Amsori²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia^{1,2}

Email: kcl.clk@gmail.com¹ amsori07@gmail.com²

Abstrak

Pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara anak di INDONESIA melalui (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Kng.)? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu Konsep telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Perkara Anak, Pidana

Abstract

In principle, it is a philosophy (basic guideline) in the peace process outside the judiciary by using mediation or deliberation methods in achieving justice expected by the parties involved in the criminal law, namely the perpetrators of criminal acts (their families) and victims of criminal acts (their families) to find the best solution agreed and agreed upon by the parties. The formulation of the problem in this study is the settlement of children's cases in INDONESIA through (Verdict Study Number: 8 / Pid.Sus-Anak / 2018 / Pn Kng.)? The type of research used is juridical-normative with a conceptual and statutory approach. The result of the research is that the concept has emerged more than twenty years ago as an alternative to solving child criminal cases. The United Nations Juvenile Justice Working Group defines as a process of all parties dealing with a particular criminal act sitting together to solve a problem and thinking about how to cope with future consequences. This process is basically carried out through discretion (policy) and diversion (transfer from criminal court proceedings to outside formal proceedings to be resolved by deliberation). Settlement through deliberation is actually not new to Indonesia, even customary law in Indonesia does not distinguish between criminal and civil case settlements, all cases can be resolved by deliberation with the aim of obtaining balance or restoration of the situation.

Keywords: Restorative Justice, Child Case



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pancasila ditempatkan sebagai cita hukum (*Rechtsidee*) bangsa Indonesia. Hal itu mengandung arti bahwa para ahli dan atau akademisi umumnya bersepakat bahwa Pancasila adalah cita hukum bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum bangsa

Indonesia juga sudah dilegitimasi secara politis dan yuridis. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (cita hukum) sudah ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal itu mengandung arti bahwa keberadaan dan fungsi Pancasila dalam konteks kehidupan hukum di Indonesia yakni sebagai cita hukum bangsa Indonesia sudah memiliki dasar pijakan yang kuat baik secara akademis maupun secara sosiologis, politis dan yuridis (Oktavia & Nurkhalizah, 2022).

Asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum apa saja yang dapat diderivasi (diturunkan) dari cita hukum Pancasila? Cita hukum Pancasila mengandung seperangkat nilai-nilai ideal yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari perangkat nilai-nilai ideal yang terdapat dalam cita hukum Pancasila dapat diderivasi berbagai macam prinsip-prinsip hukum atau pokok-pokok pendirian hukum atau asas-asas hukum. Prinsip-prinsip hukum atau asas-asas hukum yang diderivasi dari cita hukum Pancasila itu kemudian menjadi pedoman atau pegangan dalam menetapkan suatu garis kebijakan hukum nasional (politik hukum nasional) (Putri et al., 2022).

Asas negara hukum yang diderivasi dari cita hukum Pancasila mengandung makna bahwa dalam organisasi Negara Republik Indonesia kekuasaan tunduk kepada hukum. Segenap kewenangan yang melekat pada para penyelenggara negara harus dibatasi oleh hukum atau tunduk kepada hukum.³ Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada (Susdarwono & Surahmadi, 2022).

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembangan anak serta mendapatkan perlindungan (Rudi et al., 2022).

Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial (Muslim, 2022). Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang (Kodongan & Pandie, 2022).

Model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa: *“is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”* (adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.)

Tindak pidana menurut kaca mata, adalah suatu pelanggaran terhadap manusiadan relasi antar manusia. Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan melalui Mediasi korban dengan pelanggar yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Beberapa tanggapan yang mengatakan banyak penyidik yang tidak memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak dalam peristiwa-peristiwa itu menunjukkan hukum masih belum berpihak pada anak-anak padahal sebagai subyek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa bahkan seharusnya anak-anak juga berhak mendapatkan bantuan advokat. Sejak jaman duludalam praktik penyidikan terhadap anak-anak juga sering menjadi korban penekanan dan perlakuan kekerasan agar anak memberikan pengakuan sesuai yang dikehendaki para penyidik, anak-anak seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena terampas oleh praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan penegak hukum tidak sertamerta menyalahkan dan memberi cap atau stigma negatif pada anak yang melakukan pelaku pidana. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penuntutan dalam peradilan anak.

Berikut ini dikemukakan beberapa hasil penelitian disertasi hukum yang telah dilakukan terdahulu terkait , antara lain:

1. Karim, dalam disertasi (2015) dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku terhadap korban tindak pidana ringan dalam perspektif . Menyimpulkan Upaya penanganan perkara tindak pidana ringan melalui penyelesaian ini perlu untuk dinormakan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi aparat penegak hukum guna memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatannya bagi masyarakat.
2. Achmad Irwan Hamzani (2015) dengan judul: Pendekatan dalam pembangunan hukum pidana nasional berbasis ketentuan Qisas-diyat dalam hukum pidana islam. Menyimpulkan Pendekatan perlu diterapkan agar orientasi pemidanaan tidak hanya memperhatikan pelaku tindak pidana saja, melainkan juga korban atau ahli warisnya. Rumusnya berbasis ketentuan qisâs-diyat dalam hukum pidana Islam, karena memiliki komitmen kuat dalam memberikan perhatian dan perlindungan kepada korban atau ahli warisnya dan tetap melibatkan peran negara. Diperlukan payung hukum agar pendekatan restorative justice dapat diterapkan, yaitu diatur dalam KUHPbaru. Konstruksinya melalui lembaga pemaafan yang mekanisme di luar proses peradilan pidana tetapi masih terintegrasi dalam sistem peradilan sebagai pintu atau kamar tersendiri.
3. G. Widiartana (2011) dengan judul: Ide pada kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana. Menyimpulkan Undang-undang perlindungan anak serta UUPKDRT sebenarnya sudah mengakomodasi ide . Tetapi diakomodasinya ide dalam kedua undang-undang tersebut tidak diletakkan dalam konteks penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Sedangkan

kebijakan hukum pidana pada penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dalam KUHP dan KUHPA (UU No. 8 Tahun 1981), ternyata belum mencerminkan.

METODE PENELITIAN

Permasalahan yang dikemukakan di atas harus dijawab dan untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan data. Untuk memperoleh data yang relevan harus dipergunakan suatu metode penelitian tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipergunakan suatu metode penelitian yang disebut metode penelitian yuridis- normatif. Metode penelitian yuridis-normatif adalah metode penelitian yang mengkaji data sekunder (data yang sudah didokumentasikan). Data penelitian disebut bahan- bahan hukum. Bahan-bahan hukum terdiri atas (a) bahan hukum primer, (b) bahan hukum sekunder dan (c) bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi segenap norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum konkrit seperti UUD 1945, undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, disertasi, disertasi dan sebagainya. Kedua bahan hukum tersebut dapat dilengkapi dengan bahan hukumtersier seperti kamus hukum maupun ensiklopedia hukum.

Bahan-bahan hukum tersebut di atas dapat dikumpulkan atau dihimpun dengan melakukan studi pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang tersedia atau terdapat di berbagai sumber bahan-bahan hukum seperti perpustakaan. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum melalui internet. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan cara dihimpun, diklasifikasi, ditafsirkan dan kemudian disistematiskan. Untuk keperluan tersebut berbagai metode penafsiran dipergunakan seperti metode penafsiran gramatikal, metode penafsiran historis, sistematis, futuristik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yusup Parel Bin Econ Misran; Tempat lahir: Kuningan; Umur/ Tanggal lahir: 15 Tahun/ 24 April 2002; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal: Lingk. Lamepayung Rt. 006 Rw. 008 Kamp.Karangasem Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan; Agama : Islam; Pekerjaan: Pelajar adalah anggota geng motor yang telah melakukan penganiayaan kepada Amaludin. Kemudian keluarga korban melakukan pelaporan di Kepolisian. Kemudian dilakukan proses diversi yang mempertemukan antara korban dengan pelaku. Pelaku beserta orang tuanya berjanji akan memberikan kompensasi yang layak kepada korban dan melakukan permintaan maaf serta akan mendidik pelaku lebih ketat lagi baik dalam akhlak maupun pergaulannya.

Setelah diberhasilnya kesepakatan antar kedua belah pihak kemudian permasalahannya diselesaikan secara damai di Pengadilan antara pelaku dan korban. Terdapat ketentuan yang disepakati yaitu Bahwa anak mengakui perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya terhadap korban Amaludin, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap Korban dan tidak melakukan tindak pidana lainnya. Bahwa Korban memaafkan perbuatan Anak terhadap dirinya dan Korban tidak akan dendam atau membalas perbuatan Anak di kemudian hari.

Bahwa anak akan menjalani Pelayanan Masyarakat sejumlah 2 (dua) jam per hari selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender bertempat di Kantor Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan mematuhi setiap ketentuan dan

program yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta Pihak-pihak yang terlibat dalam Pelayanan Masyarakat ini. Bahwa anak tetap melanjutkan sekolahnya selama menjalani Pelayanan Masyarakat ini dan Anak tetap tinggal dengan orangtua serta wajib menuruti setiap nasehat maupun perintah orang tua yang bertujuan memperbaiki sikap dan perilaku anak. Anak beserta orang tua memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Korban sebagai biaya pengobatan yang diserahkan pada saat kesepakatan diversifikasi ini ditandatangani. Bahwa anak berjanji tidak akan pernah ikut serta atau bergabung dengan Geng Motor atau sejenisnya dan menjauhi atau tidak bergaul lagi dengan teman-teman yang masih bergabung di Geng Motor. Anak wajib menjalankan ibadah agama Islam diantaranya puasa di bulan Ramadhan dan sholat lima waktu, khusus shalat Magrib dilakukan di Masjid atau Mushola terdekat. Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari bagian KUHP dan atautata peraturan perundang-undangan.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai kejahatan dan tingkah laku anak dalam rangka upaya pembinaan dan perlindungan anak yang merupakan faktor penting, maka upaya alternatif penghukuman yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah menerapkan penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan sebagai *"The Last Resort"* bukan *"The First Resort"*. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*The Best Interest of The Child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkatan kejahatan anak. Hal ini ditenggarai oleh paradigma aparat penegak hukum yang masih menganggap anak nakal bukan sebagai korban melainkan sebagai pelaku, sehingga menghambat perkembangan psikologis anak untuk berubah ketika dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya berdasarkan ketentuan hukum layaknya orang dewasa.

Sementara anak nakal, apalagi yang masih berumur dibawah 12 tahun masih dapat merubah perilakunya. Seringnya hubungan fisik dan sosial antara si anak nakal dengan orang

dewasa di lembaga pemasyarakatan akan semakin menjauhkan harapan si anak untuk berubah menjadi lebih baik, walaupun ada perubahan bagi si anak adalah perubahan perilaku yang meniru lingkungan terdekatnya yakni perilaku orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Menurut sistem pemidanaan terhadap anak yaitu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan yang berorientasi pada aspek kebijakan formulatif (legislatif) yang dikaji dari aspek jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*), ternyata sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat tunggal.

Dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu: Pertama, Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau ia memang berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan perbuatannya.

Dengan demikian hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara dua kepentingan hukum tersebut, di lain pihak keberadaan hukum acara pidana dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi terjamin.

Kedua, Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman, khususnya bagi perkara-perkara anak nakal. Pengayoman terhadap anak nakal (baik yang melakukan tindak pidana maupun yang hanya melakukan perbuatan yang terlarang dilakukan oleh seorang anak) agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Polisi dalam suatu sistem peradilan pidana adalah awal dari proses tersebut di banyak negara. Polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut sebagai diskresi, dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Kemungkinan polisi melakukan atau menggunakan otoritas diskresi ini sangat besar. Beberapa negara melalui otoritas diskresi, setelah melalui pemeriksaan awal Polisi dapat menentukan bentuk pengalihan (*diversi*) terhadap suatu perkara anak yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan.

Berbagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan upaya pemulihan kerugian yang telah di derita oleh sang korban. Hal tersebut akan lebih termaknai apabila korban dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Konsep seperti inilah yang sering disebut dengan Keadilan Restoratif. Beberapa ahli memberikan pengertian dengan membedakannya dari *Retributive Justice*. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang.

Konsep Keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan *diversi* (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Marlina, menyatakan tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah baru diantaranya adalah diversifikasi. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sementara yang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 dikenal dengan istilah adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Dalam perspektif doktrin, Pancasila ditempatkan sebagai cita hukum (*Rechtsidee*) bangsa Indonesia. Hal itu mengandung arti bahwa para ahli dan atau akademisi umumnya bersepakat bahwa Pancasila adalah cita hukum bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia juga sudah dilegitimasi secara politis dan yuridis. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (cita hukum) sudah ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal itu mengandung arti bahwa keberadaan dan fungsi Pancasila dalam konteks kehidupan hukum di Indonesia yakni sebagai cita hukum bangsa Indonesia sudah memiliki dasar pijakan yang kuat baik secara akademis maupun secara sosiologis, politis dan yuridis.

Sebagai cita hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi sumber hukum yang terakhir dan tertinggi. Sebagai cita hukum, kedudukan Pancasila adalah

di atas segenap tatanan hukum positif yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, segenap tatanan hukum positif yang terdapat dalam kehidupan hukum di Indonesia mengalir dari sumber yang satu dan yang tertinggi yakni cita hukum Pancasila. Sebagai konsekuensinya, norma-norma hukum positif tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum Pancasila. Jika sekiranya terdapat tatanan hukum positif yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam cita hukum Pancasila dengan sendirinya tatanan hukum positif yang demikian tidak memiliki landasan (pijakan) filosofis sehingga harus disingkirkan dari tatanan hukum positif. Dalam konteks pembaharuan hukum acara pidana, prinsip yang dikemukakan di atas sudah barang tentu juga berlaku. Artinya, norma-norma hukum acara pidana yang akan dibentuk oleh badan pembentuk undang-undang harus bersumber dari dan selaras dengan cita hukum Pancasila.

Dalam kedudukan sebagai cita hukum (sumber dari segala sumber hukum), Pancasila melakukan peranan sebagai pemberi tuntunan terhadap keberadaan tatanan hukum positif. Dalam istilah Abdul Hamid S. Attamimi, fungsi Pancasila sebagai cita hukum adalah sebagai bintang pemandu terhadap segenap tatanan hukum yang terdapat di Indonesia. Bintang pemandu dalam istilah Hamid S. Attamimi di atas mengandung arti bahwa arah perkembangan hukum dan pembaharuan hukum nasional termasuk pembaharuan hukum acara pidana juga harus dipandu oleh cita hukum Pancasila. Fungsi pemandu dan penunjuk arah perkembangan segenap tatanan hukum positif dilakukan oleh setiap cita hukum dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi seperti itu juga dilakukan oleh cita hukum Pancasila terhadap segenap tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk tatanan norma hukum acara pidana. Sebagai cita hukum, Pancasila berfungsi untuk membimbing dan memandu arah perkembangan tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia supaya segenap tatanan hukum positif itu mengarah kepada suatu tujuan ideal segenap bangsa Indonesia yaitu cita-cita "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Arah perkembangan dan tuntunan terhadap tata hukum positif dilakukan oleh cita hukum Pancasila dalam 2 (dua) sisi sekaligus. Sebagai cita hukum, Pancasila adalah batu penguji tatanan hukum positif. Sekaligus dengan fungsi sebagai batu penguji, cita hukum Pancasila juga memberikan tuntunan terhadap arah perkembangan tatanan hukum positif. Dalam hubungan dengan kedua fungsi cita hukum tersebut, Abdul Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa fungsi yang dijalankan oleh cita hukum termasuk cita hukum Pancasila dilakukan dari 2 (dua) sisi sekaligus yaitu (a) menguji hukum positif yang berlaku dan (b) mengarahkan hukum positif yang berlaku supaya hukum positif tersebut mengarah kepada sesuatu tujuan.

Cita hukum Pancasila melakukan kedua macam fungsi yang disebut di atas dengan bertitik tolak dari atau berdasarkan nilai-nilai yang dikandungnya. Nilai-nilai cita hukum berfungsi sebagai penunjuk arah dan sekaligus sebagai kriteria penilai bagi tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk hukum acara pidana yang menjadi pokok pembicaraan pada saat sekarang. Akan tetapi, nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum Pancasila masih bersifat abstrak-umum. Nilai-nilai cita hukum Pancasila tersebut tentu saja tidak dapat secara langsung memberikan pengarah terhadap tatanan hukum acara pidana positif yang berlaku maupun yang hendak dibentuk oleh pembentuk undang-undang (hukum acara pidana yang dicita-citakan atau *ius constituendum*). Hukum positif berkenaan dengan atau menyentuh alam konkrit-individual yang berbeda dari alam nilai-nilai dalam cita hukum yang bersifat metafisis. Untuk dapat memberikan arahan terhadap perkembangan dan pembaharuan hukum positif termasuk pembaharuan hukum acara pidana, nilai-nilai ideal dalam cita hukum Pancasila yang bersifat abstrak-umum terlebih dahulu harus diolah. Dari proses pengolahan tersebut kemudian dapat diderivasi (diturunkan atau dihasilkan)

seperangkat prinsip-prinsip hukum (pokok-pokok pendirian hukum) atau asas-asas hukum yang sifatnya lebih konkrit.

Asas-asas hukum negara hukum, asas demokrasi dan asas legalitas sebagai asas-asas hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum dapat secara langsung dipakai sebagai patokan untuk menguji konsep. Asas-asas hukum tersebut harus diproses atau diolah lebih dahulu untuk dapat memahami makna hakiki dari asas-asas hukum tersebut supaya kemudian dapat dihasilkan gambaran pemahaman dan atau pengertian yang lebih jelas tentang asas-asas hukum tersebut. Pemahaman terhadap asas-asas hukum secara baik akan dapat menghasilkan seperangkat prinsip atau pokok pendirian yang lebih konkrit.

Makna ketiga asas hukum yang dikemukakan di atas harus dielaborasi lebih dahulu supaya dapat diungkap prinsip-prinsip hukum yang lebih konkrit yang terkandung dalam ketiga asas hukum tersebut. Prinsip-prinsip hukum yang diturunkan (diderivasi) dari ketiga asas hukum yang disebut di atas akan menghasilkan seperangkat pokok pendirian yang lebih konkrit yang dapat dijadikan sebagai pedoman (pegangan) dalam merumuskan kebijakan hukum berkenaan dengan Konsep yang sesuai dengan cita hukum pancasila. Jika ketiga asas hukum yang dikemukakan di atas dielaborasi akan dapat diungkap makna-makna sebagai berikut. Substansi mendasar UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menajuhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari stigmatisasi anak dan dengan demikian diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pengertian diversi ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dan menurut Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa dalam SPP Anak wajib diupayakan diversi. Upaya diversi dilakukan dalam setiap tahap SPP Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Penerapan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Menurut Muladi, Sistem Peradilan Anak (*juvenile justice*) harus mendayagunakan pendekatan Keseimbangan (*The Balance Approach*) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk a). Pidanaan atas dasar tindakan akuntabilitas yang berusaha memulihkan kerugian korban terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku sebagai konsekuensi tindak pidana; b). Rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana; dan c). Memperkuat keselamatan dan keamanan masyarakat. Hal ini jelas merupakan langkah artikulasi yang menghubungkan kepentingan prime 3 (tiga) nasabah (*client / customers*) sistem peradilan pidana yaitu: korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat; Pendekatan keseimbangan ini sekaligus menekankan nilai-nilai yang terkait pada masing-masing klien yaitu: nilai akuntabilitas (*accountability*) terhadap korban dan masyarakat untuk dipenuhi; nilai pembangunan kompetensi (kemampuan) (*competency development*) bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat (*community protection*), karena sistem bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).

Pengawasan atas proses penyelesaian perkara dengan pendekatan dan pelaksanaan

kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses berlangsung dan setelah dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan dalam kesepakatan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggung jawab tersebut wajib menindaklanjuti laporan. Anak yang keberadaan orang tua/walinya tidak diketahui maka pengasuhannya menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial. Pengasuhan tersebut dilaksanakan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang direkomendasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial. Sejak awal, Lahirnya undang-undang ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah anak yang harus menyelesaikan perkara dipengadilan. Untuk itulah ditawarkan model Keadilan restoratif ini sebagai wadahnya. Namun apakah konsep ini telah memenuhi cita hukum pancasila? Hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti yang secara tegas penulis coba tuangkan dalam rumusan masalah.

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah keadilan restoratif yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang

diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Keadilan restoratif dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan.

Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment (penjatuhan sanksi pidana)* tanpa melihat adanya yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak. Sudah saatnya falsafah menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar penitik beratan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan.

KESIMPULAN

Dalam kasus Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kng. sudah berkesesuaian dengan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah baru diantaranya adalah diversi dan keadilan restoratif. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sementara yang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 dikenal dengan istilah adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Substansi mendasar UU No.

11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menajuhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari stigmatisasi anak dan dengan demikian diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pengertian diversi ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dan menurut Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa dalam SPP Anak wajib diupayakan diversi. Upaya diversi dilakukan dalam setiap tahap SPP Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PelitaI-IV, Disertasi, Depok, 1990, hlm. 307 dan seterusnya.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet.7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, 126
- Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, 1995, hlm. 191.
- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency: Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 72
- Harkristuti Harkrisnowo, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta, 2002, 4.
- Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 48 –dan seterusnya.
- Hotma P. Sibuea, *Politik Hukum*, Krakataw Book, Jakarta, 2010, hlm.194.
- Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). Technological Developments in the Perspective of Christianity. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 38–45.
- Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restoratif_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000 119,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 110
- Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 34–40.
- Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. (2022). Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 11–13.
- Putri, T. D., Munandar, E., & Ganjar, S. (2022). Analysts Influence of Non Performing Financing (NPF), Finance to Deposit Ratio (FDR), and Operating Costs and Operating Income (BOPO) on the Return on Assets (ROA) of PT BPRS in West Java Province During the Covid-19 Pandemic. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 40–46.
- Rudi, S. A., Syariefful, I., & Nur, K. (2022). Pengaruh Customer Relationship Management

Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Kedai Kopi He Kafei). Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 88-95.

Susdarwono, E. T., & Surahmadi. (2022). The Effectiveness of Promotional Tools in Making Covid-19 Vaccination a Success : Hypothesis Testing Methods for Changing Cochran ' s Version. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(1), 22-30.

Tulisan Dr Hotma Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Perspektif Pancasila, Asas-Asas Hukum Dan Politik Hukum Nasional. disampaikan dalam Seminar Komisi Hukum Nasional yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 26-27 November 2013 di Hotel Bidakara.

Tulisan Dr. Hotma Sibuea tentang cita-hukum Pancasila disampaikan dalam Prajabatan Dosen tetap Fakultas Hukum UTA 45.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung, 2004, 11